



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/074/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PELITA
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Pelita Nomor : 421.1/019/TK-PL/TMB/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Pelita Desa Tamban Muara Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Pelita Terhitung tanggal 1 Juni 2009
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

